

Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Dan Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 sampai 2023)

Ahmat Ikhlas¹, Kurniawati Mutmainah²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah
Email: ikhlasahmad403@gmail.com, niakurnia@gmail.com

Abstrak

Tujuan - Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh pengaruh dari profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* perusahaan *food and beverage* tahun 2021 sampai 2023.

Metode - Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2020).

Hasil - Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Implikasi - Penelitian ini perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2023.

Orisinalitas - Penelitian ini melihat hubungan profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2023.

Kata Kunci: *Tax Avoidance*, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal.

Pendahuluan

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak (Limanita, 2019). Perbedaan kepentingan perpajakan didasari oleh keinginan yang saling bertolak belakang dari pemerintah maupun perusahaan, dimana perusahaan sangat berkeinginan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan nominal serendah mungkin, sedangkan pemerintah berkeinginan mendapatkan pajak semaksimal mungkin dari sebagaimana mestinya. Hal ini yang menimbulkan perusahaan mencari cara untuk meringankan beban pajak namun tidak melanggar ketentuan yang telah ada, dan cara itu dengan *tax avoidance* atau biasa disebut penghindaran pajak (Khairunnisa et al., 2023).

Penghindaran pembayaran pajak disebut juga dengan istilah *Tax Avoidance* dapat dipahami sebagai upaya guna menghindari penanggung pajak secara legal yang tidak melanggar aturan yang ada dengan cara mencari titik kesempatan melihat dari kelemahan peraturan mengenai perpajakan demi tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Khoiron et al., 2023). Perlawanan terhadap bentuk pajak merupakan salah satu contoh cara menghindari pajak (*Tax Avoidance*) yang dimana pihak perusahaan akan berusaha untuk mengurangi beban dari pajak secara legal yang dimana

tidak melanggar aturan perundang-undangan pajak yang sudah ada di Indonesia. Meskipun tidak melanggar hukum, namun semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak ini tidak dibenarkan karena mengikis basis pajak yang mengarah pada pengurangan penerimaan pajak (Gultom, 2021).

Penerimaan pajak di Indonesia mengalami peningkatan, namun tetap belum maksimal karena penerimaan pajak tersebut tidak dapat mencapai target. Hal ini disebabkan karena kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak masih sangat minim. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, sektor manufaktur sangat berkontribusi terhadap PDB nasional di kuartal kedua 2021, yaitu sebesar 17,34%. Dua kontributor teratas dari sektor manufaktur adalah industri makanan dan minuman yakni sebesar 6,66% dan sektor industri kimia sebesar 1,96%, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik sebesar 1,57%, industri alat angkut 1,46% serta industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 1,05% (Ariesta & Latifah, 2017).

Sektor industri makanan dan minuman atau *food and beverage* merupakan bagian dari kelompok industri barang konsumsi pada sub sektor industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor *food and beverage* bergerak di bidang pembuatan produk pangan kemudian dijual guna memperoleh keuntungan. Perusahaan *food and beverage* tidak akan terpengaruh oleh kondisi ekonomi apapun, karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang memang kita butuhkan untuk sehari-hari atau bisa disebut dengan kebutuhan primer. Oleh sebab itu industri *food and beverage* menjadi penyeter pajak terbesar dalam industri manufaktur.

Rasio pajak adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Rasio ini merupakan alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara. Semakin baik kinerja pemerintah dalam pemungutan pajak, maka nilai rasio pajaknya akan tinggi (Wibowo, 2015).

Berikut ini tabel *tax ratio* sektor *food and beverage* di Indonesia tahun 2019 sampai 2023 :

Tabel 1. Tax Ratio Sektor Food and Beverage Tahun 2019 sampai 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Tax Ratio	0,95%	0,99%	0,73%	0,78%	1,02%

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan kondisi *tax ratio* sektor *food and beverage* di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 *tax ratio* mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 sampai 2023 *tax ratio* mengalami kenaikan. Rasio pajak perusahaan *food and beverage* mengalami fluktuasi, dan masih di bawah standar rasio pajak yaitu sebesar 15%. Rendahnya *tax ratio* di Indonesia menunjukkan indikasi tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum namun secara moral tidak dapat dibenarkan (Nafis, 2023).

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang sangat vital dalam menilai suatu kualitas perusahaan (Silaban & Siagian, 2020). Hal ini merupakan cara dimana perusahaan dapat mengetahui dan mengukur seberapa jauh perusahaan dapat

menghasilkan pendapatan atau laba, dimana perusahaan juga akan mengetahui seberapa efektif perusahaan memanfaatkan sumber yang ada. Profitabilitas juga memiliki beberapa metode yang sering digunakan salah satunya Return on Equity (ROE). Pendekatan ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal untuk menghasilkan laba bersih (Lase et al., 2022) Hasil penelitian Nora (2019) membuktikan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Leverage merupakan asset maupun sumber dana perusahaan yang memiliki *fixed cost* (biaya tetap), dimana dana tersebut didapatkan dari pinjaman. Dalam sumber dana pinjaman terdapat bunga, dimana bunga tersebut memiliki kegunaan sebagai *fixed cost* (biaya tetap). Hal ini lah yang menjadikan *leverage* peluang untuk meningkatkan keuntungan dari pemegang saham perusahaan (Hermawan et al., 2021a). Teori *trade off* menyatakan bahwa penggunaan hutang oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak (Darmawan & Sukartha, 2014). Ini artinya bahwa dengan jumlah hutang yang banyak maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* semakin rendah. Hasil penelitian Jusman dan Nosita (2020) membuktikan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan merupakan total dari keseluruhan aktiva perusahaan tersebut. Dimana ukuran perusahaan ini dapat memperlihatkan dan juga mengklasifikasikan kecil maupun besarnya perusahaan tersebut, ada beberapa cara yang digunakan untuk memperlihatkan ukuran dari perusahaan tersebut seperti total capital maupun total aktiva. Jika semakin besarnya ukuran perusahaan maka total aktiva maupun total capital memperlihatkan jika keadaan dari perusahaan tersebut semakin membaik dan juga semakin banyak celah juga kelemahan yang bisa di gunakan perusahaan untuk melaksanakan upaya *tax avoidance* (Hermawan et al., 2021b). Hasil penelitian Tanjaya dan Nazir (2021) membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor berikutnya adalah intensitas modal. Intensitas modal menggambarkan seberapa besarnya proporsi perusahaan berinvestasi dalam asset tetapnya. Apabila intensitas modal suatu perusahaan itu tinggi, maka ini berarti bahwa semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan tersebut. Dengan adanya investasi pada asset tetap, maka munculah beban depresiasi yang nantinya akan mengurangi pajak (Adhinda, 2021). Semakin besar biaya penyusutan maka semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan, Sehingga perusahaan berpeluang untuk melakukan penghindaran pajak (Dewi, 2020). Hasil penelitian Hidayah, et al (2020) membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Dita Rizky Purnomo et al., (2022). Perbedaan dari penelitian Dita Rizky Purnomo et al., (2022) dengan penelitian ini adalah variabel independen yang diteliti. Pada penelitian ini menambahkan variabel independen intensitas modal, dengan alasan bahwa intensitas modal berkaitan dengan kegiatan investasi perusahaan yang dilakukan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap akan menimbulkan beban penyusutan yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga perusahaan dapat menghemat pajaknya (Sjahril et al., 2020). Objek penelitian Dita Rizky Purnomo et al., (2022) adalah perusahaan consumer goods yang terdaftar di BEI sedangkan dalam penelitian ini adalah perusahaan food and

beverage yang terdaftar di BEI. Pada penelitian Dita Rizky Purnomo et al., (2022) menggunakan periode 2017 sampai 2020 sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode 2021 sampai 2023.

Kajian Pustaka

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di perusahaan. Keterkaitan profitabilitas dengan pajak yaitu semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah (Budianti & Curry, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanjaya dan Nazir (2021), Hermawan, *et al* (2021) dan Hidayah, *et al* (2020) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jusman dan Nosita (2020) membuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan. Karena semakin tinggi profitabilitas maka akan menimbulkan laba perusahaan juga tinggi. Jika laba perusahaan tinggi maka beban pajak akan bertambah. Hal ini yang memotivasi perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* untuk mengurangi pembayarannya. Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Leverage

Menurut Fadila (2017) *leverage* ialah perbandingan yang menaksir *kapabilitas long-term debt* ataupun *short-term debt* untuk mantain aset perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermawan, *et al* (2021) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jusman dan Nosita (2020) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan menurut Tanjaya dan Nazir (2021) dan Hidayah, *et al* (2020) membuktikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah hutang yang banyak maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* semakin rendah. Ketika entitas menggunakan utang, mereka harus membayar biaya bunga atas pinjaman atau utang mereka. Tingginya utang menyebabkan bunga tinggi, yang secara otomatis akan mengurangi penghasilan kena pajak. Jika laba kena pajak turun, pembayaran pajak akan turun. Dengan rendahnya pajak maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan. Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

(pengungkapan kecurangan (*whistleblowing*). Sehingga disusun hipotesis sebagai berikut:

H2: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Ukuran Perusahaan

Semakin tinggi persentase kepemilikan institusional pada sebuah perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat pengawasan terhadap para manajer, dapat meminimalisir perselisihan kepentingan antar manajemen sehingga masalah dengan keagenan berkurang, dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Asdan *et al.*, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Mahpudin (2020) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah, *et al* (2020) dan Hermawan *et al* (2021) membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan menurut Tanjaya dan Nazir (2021) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Perusahaan yang besar akan cenderung berusaha untuk menjaga citra dan mematuhi peraturan pajak. Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H3: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Negatif Terhadap Tax Avoidance

Intensitas Modal

Intensitas modal menurut Hastuti *et.al*, (2017) mengatakan bahwa rasio intensitas modal menggambarkan seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan asetnya pada aset tetap, yang umumnya hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan.


Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayah, *et al* (2020) membuktikan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jusman dan Nosita (2020) membuktikan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi perusahaan dalam menginvestasikan asetnya pada aset tetap, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan akan cenderung melakukan tindakan *tax avoidance* yang semakin tinggi dengan adanya intensitas modal yang semakin tinggi. Pada dasarnya aset tetap akan mengalami penyusutan yang dapat membuat pengenaan pajak perusahaan menurun. Beban penyusutan yang semakin besar timbul karena adanya aset tetap yang besar sehingga pengurang pajak juga akan bertambah besar. Hal itu akan dimanfaatkan manajer dalam melakukan *tax avoidance*. Sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H4: Intensitas Modal Berpengaruh Positif Terhadap Tax Avoidance.

Model Penelitian

Gambar 1 Model Penelitian



Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2020).

Menurut (Sugiyono, 2020) populasi adalah sebagai wilayah generasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2023 dengan jumlah populasi adalah 95 perusahaan.

Sampel penelitian adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020).

Tabel 2
Rangkuman Hasil Pengambilan sampel Perusahaan

Kriteria	Jumlah
Perusahaan <i>food and beverage</i> yang terdaftar di BEI selama periode 2021 sampai 2023.	95

Kriteria	Jumlah
Eliminasi perusahaan yang tidak terdaftar di BEI secara berturut-turut dari tahun 2021 sampai 2023.	-39
Eliminasi perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan dalam Bursa Efek Indonesia (BEI)	-14
Eliminasi perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2021 sampai 2023.	-22
Total Perusahaan	20
Total Sampel Periode 2021 sampai 2023 (20 x 3 tahun)	60

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2024

Hasil dan Pembahasan

Objek Penelitian

Tabel 3
Perusahaan *Food and Beverage* yang Menjadi sampel

NO	Kode	Nama Perusahaan
1	AA LI	Astra Agro Lestari Tbk
2	ADES	Akasha Wira International Tbk
3	BISI	Bisi International Tbk
4	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk
5	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
6	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
7	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk
8	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
9	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
10	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
11	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk
12	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk
13	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
14	MYOR	Mayora Indah Tbk
15	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk
16	SKLT	Sekar Laut Tbk
17	STTP	Siantar Top Tbk
18	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk
19	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk
20	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2024

Uji Goodness of Fit (Uji F)

Tabel 5 Hasil Uji Goodness of Fit Model (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.011	4	.003	4.733	.002 ^b
	Residual	.033	55	.001		
	Total	.045	59			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Intensitas Modal, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Uji Normalitas

Tabel 6 One-Sample Kolmogrov Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0007996
	Std. Deviation	.02388314
Most Extreme Differences	Absolute	.055
	Positive	.050
	Negative	-.055
Test Statistic		.055
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Uji Multikolonieritas

Tabel 7 Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-.072	.077		-.943	.350		
	Profitabilitas	.041	.025	.216	1.632	.108	.774	1.293
	Leverage	-3.349E-5	.007	-.001	-.005	.996	.671	1.491
	Ukuran Perusahaan	.009	.003	.499	3.665	.001	.730	1.370
	Intensitas Modal	.027	.024	.138	1.132	.263	.905	1.105

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Uji Heterokedastisitas

Gambar 8 Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-.240	.196		-1.226	.225
	Profitabilitas	-.004	.064	-.009	-.059	.954
	Leverage	-.031	.017	-.287	-1.833	.072
	Ukuran Perusahaan	.011	.007	.257	1.712	.093
	Intensitas Modal	.074	.060	.164	1.216	.229

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Uji Autokorelasi

Gambar 9 Hasil Autokorelasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.02695
Cases < Test Value	29
Cases >= Test Value	30
Total Cases	59
Number of Runs	31
Z	.134
Asymp. Sig. (2-tailed)	.894
a. Median	

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Uji Hipotesis

Tabel 10 Hasil Uji Hipotesis
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	4.338	.698		6.213	.000
	Profitabilitas	.051	.015	.429	3.493	.001
	Leverage	-1.447	.276	-.608	-5.250	.000
	Ukuran Perusahaan	-.022	.020	-.121	-1.098	.277
	Intensitas Modal	.086	.102	.100	.843	.403

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

Berdasarkan tabel koefisien di atas, maka dapat disimpulkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 4,338 + 0,51 \text{ Profitabilitas} - 1,447 \text{ Leverage} - 0,022 \text{ Ukuran Perusahaan} + 0,86 \text{ intensitas modal} + 0,07740$$

Uji Determinasi (R^2)

Tabel 11 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.617 ^a	.381	.335	.07740

a. Predictors: (Constant), Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas

Sumber: Data Sekunder diolah, 2024

bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,335 atau 33,50% , hal ini menunjukkan bahwa variabel *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas modal sebesar 33,50%, sedangkan sisanya sebesar 66,50% di jelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 11 membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Firdaus Amyar dan Sakti Hermawan Sudrajat (2021), Nazmel Nazir dan Thristili Tanjaya (2021) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun hal ini tidak mendukung hasil penelitian Ending Mahpudin dan Ismiani Aulia (2020), Firda Nosit dan Jumriaty Jusman (2020) yang membuktikan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas yang meningkat maka tingkat penghindaran pajak akan semakin meningkat. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka akan menimbulkan laba perusahaan tinggi. Jika laba perusahaan tinggi maka beban pajak akan bertambah. Hal ini yang memotivasi perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* untuk mengurangi pembayaran pajaknya. Penelitian ini sesuai dengan teori agensi Jensen dan Meckling (1976) dalam hal ini fiskus sebagai *principal* dan perusahaan sebagai *agent*. Teori agensi akan memacu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga ada kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016). Proses untuk meminimalisasi pembayaran pajak oleh perusahaan dilakukan dengan cara melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Sebagai contoh, pada tahun 2022 PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk memiliki tingkat profitabilitas sebesar 0,10 dengan *tax avoidance* sebesar 0,24 dan pada tahun 2023 ketika profitabilitas naik sebesar 0,14 dengan *tax avoidance* sebesar 0,26. Artinya kenaikan profitabilitas perusahaan diikuti dengan kenaikan *tax avoidance*.

Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 11 membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ending Mahpudin dan Ismiani Aulia (2020), yang membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh

negatif terhadap *tax avoidance*. Namun hal ini tidak mendukung hasil penelitian Nazmel Nazir dan Thristili Tanjung (2021), Dini Widyawati dan Dita Rizky Purnomo (2023) yang membuktikan leverage tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini membuktikan bahwa *leverage* yang meningkat maka tingkat penghindaran pajak akan semakin menurun. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan menggunakan utang, mereka harus membayar biaya bunga atas pinjaman atau utang mereka. Tingginya utang menyebabkan bunga tinggi, yang secara otomatis akan mengurangi penghasilan kena pajak. Jika laba kena pajak turun, pembayaran pajak akan turun. Dengan rendahnya pajak maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi Jensen dan Meckling (1976) manajer dapat mengurangi pembayaran beban pajak perusahaan dengan cara memanfaatkan hutang. Hal ini dikarenakan hutang dapat menimbulkan biaya bunga, hutang yang besar dapat menimbulkan biaya yang besar pula, sehingga hal tersebut dapat mengurangi laba perusahaan yang mana beban pajak yang dibayarkan otomatis akan menjadi lebih kecil dari seharusnya (Yanti, 2021). Sebagai contoh, pada tahun 2022 PT Nippon Indosari Corpindo Tbk memiliki tingkat *leverage* sebesar 0,54 dengan *tax avoidance* sebesar 0,25 dan pada tahun 2023 ketika *leverage* naik sebesar 0,65 dengan *tax avoidance* sebesar 0,22. Artinya *leverage* yang meningkat maka tingkat penghindaran pajak akan semakin menurun.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 11 membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Firdaus Amyar dan Sakti Hermawan Sudrajat (2021) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hal ini tidak mendukung hasil penelitian Nazmel Nazir dan Thristili Tanjung (2021) yang membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan merupakan total dari keseluruhan aktiva perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Perusahaan yang besar akan cenderung berusaha untuk menjaga citra dan mematuhi peraturan pajak.

Namun hasil penelitian ini membuktikan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Dalam hal ini bahwa tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilakukan oleh seluruh ukuran perusahaan baik kecil, menengah maupun besar. Perusahaan kecil ada kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak misalnya dengan memanfaatkan *leverage*, perusahaan besar juga ada kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak misalnya dengan memanfaatkan profitabilitas. Tidak berpengaruhnya variabel ukuran perusahaan dikarenakan membayar pajak merupakan kewajiban bagi semua warga negara dan badan atau perusahaan. Perusahaan juga tidak ingin direpotkan dengan proses pemeriksaan dan penerimaan sanksi yang beresiko menyebabkan citra perusahaan menjadi buruk. Sebagai contoh, perusahaan PT Mulia Boga Raya Tbk tahun 2022 memiliki ukuran perusahaan sebesar 27,48 dan tahun 2023 sebesar 27,44. *Tax avoidance* PT Mulia Boga Raya untuk tahun 2022 dan 2023 masih tetap sama yaitu

sebesar 0,22. Artinya perubahan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian hipotesis pada tabel 11 membuktikan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Firda Nosist dan Jumriaty Jusman (2020) yang membuktikan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hal ini tidak mendukung hasil penelitian Endang Masitoh, Okta Via Nur Hidayah, dan Riana Rachmawati Dewi (2020) yang membuktikan intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Intensitas modal menggambarkan seberapa besar proporsi perusahaan berinvestasi dalam aset tetapnya. Apabila intensitas modal perusahaan itu tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan tersebut. Dengan adanya investasi pada aset tetap, maka munculah beban depresiasi yang nantinya akan mengurangi pajak.

Namun hasil penelitian ini membuktikan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Rata-rata intensitas modal dalam sampel penelitian ini cukup kecil sehingga beban penyusutan yang dihasilkan tidak berpengaruh besar terhadap penghindaran pajak. Peningkatan proporsi aset tetap dapat digunakan oleh perusahaan untuk tujuan operasional dan investasi. Perusahaan dengan proporsi aset tetap yang tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan yang mana dapat mengurangi pajak penghasilan perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan PT Akasha Wira International Tbk tahun 2021 memiliki intensitas modal sebesar 0,39 dan tahun 2022 sebesar 0,43. *Tax avoidance* PT Akasha Wira International Tbk untuk tahun 2021 dan 2022 masih tetap sama yaitu sebesar 0,21. Artinya intensitas modal tidak mempengaruhi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kesimpulan

Hasil penelitian statistik profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan uji regresi linear berganda dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2023.
2. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2023.
3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2023.
4. Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2023.

Daftar Pustaka

- Adhinda, G. P. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Liabilitas*, 2(6), 38–49.
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty* terhadap

- kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 173–187.
- Astutik, R. E. P., & Mildawati, T. (2016). Pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(3). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/280/285>
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 1205–1209. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/semnas/article/view/3567>
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, return on assets, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143–161.
- Dewi, A. R. (2020). *Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler Terhadap Kualitas Hafalan Al-Qur'an (Studi pada Santri SMA di Ma'had Al-Muqoddasah)* [PhD Thesis, IAIN Ponorogo]. http://etheses.iainponorogo.ac.id/12687/1/Ethesis_%20AGHNA%20ROSIANA%20Dewi_210316404.pdf
- Gultom, J. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 239–253.
- Hardana, A. (2022). Pengaruh investasi aktiva tetap, modal kerja dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada PT. Charoen pokphand indonesia TBK. *Al-Bay': Journal of Sharia Economic and Business*, 1(1). https://www.researchgate.net/profile/Ali-Hardana/publication/362749213_PENGARUH_INVESTASI_AKTIVA_TETAP_MODAL_KERJA_DAN_UKURAN_PERUSAHAAN_TERHADAP_PROFITABILITAS_PADA_PT_CHAROEN_POKPHAND_INDONESIA_TBK/links/650a6755d5293c106cc8c487/PENGARUH-INVESTASI-AKTIVA-TETAP-MODAL-KERJA-DAN-UKURAN-PERUSAHAAN-TERHADAP-PROFITABILITAS-PADA-PT-CHAROEN-POKPHAND-INDONESIA-TBK.pdf
- Hermawan, S., Sudradjat, S., & Amyar, F. (2021a). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 359–372.
- Hermawan, S., Sudradjat, S., & Amyar, F. (2021b). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 359–372.
- Hidayah, O. N., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Di BEI. *Jurnal Akuntansi Unihaz*, 3(1), 66–79.
- Hidayat, W. W. (2019). Pengaruh ukuran perusahaan, return on equity dan leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di indonesia. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 21(1), 67–75. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/article/view/5223>
- Kasmir, S. (2016). The Mondragon Cooperatives and Global Capitalism: A Critical Analysis. *New Labor Forum*, 25(1), 52–59. <https://doi.org/10.1177/1095796015620424>
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Economina*, 2(8), 2164–2177.

- Khoiron, A. I., Suwarni, E., & Rachmat, B. (2023). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Humaniora*, 10(1), 1–11.
- Lase, L. P. D., Telaumbanua, A., & Harefa, A. R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Rasio Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 254–260.
- Limanita, S. (2019). *ANALISIS PERATURAN PAJAK E-COMMERCE, TARIF PAJAK E-COMMERCE, KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN USAHA DENGAN SISTEM E-COMMERCE* [PhD Thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta]. <http://repository.stei.ac.id/5308/>
- Nafis, S. N. F. (2023). *Analisis Atas Tax Avoidance Yang Dipengaruhi Oleh Tingkat Profitabilitas Dan Inventory Intensity (Studi Kasus Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018-2022)* [PhD Thesis, Universitas Komputer Indonesia]. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/9099/>
- Putri, Z., Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2021). Dampak Debt To Equity Ratio, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 23(2), 407–421.
- Rindawati, M. W., & Asyik, N. F. (2015). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan publik terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(6). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/3499/3515>
- Rosa, H. F., Hartono, A., & Ulfah, I. F. (2022). Pengaruh Return On Asset (ROA), Leverage, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 3(1), 18–33.
- Sari, D. V., & Haryanto, A. M. (2013). *Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Aset, Ukuran Perusahaan, Struktur Aktiva Dan Likuiditas Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008–2010* [PhD Thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis]. <http://eprints.undip.ac.id/40132/>
- Sastika, F. I., & Mutmainah, K. (2023). Profitabilitas, Leverage, Umur Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik pada Pengungkapan CSR. *TRIPUTRA: Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 1(01), 1–13.
- Silaban, P., & Siagian, H. L. (2020). Pengaruh penghindaran pajak dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang terlisting di BEI Periode 2017-2019. *Jurnal Terapan Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 54–67.
- Sjahril, R. F., Yasa, N. P., & Dewi, K. R. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 56–65.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue April).
- Wibowo, M. E. (2015). Aktualisasi Bimbingan Dan Konseling Pada Pendidikan Dasar Menuju Peserta Didik Yang Berkarakter. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers*, 2(1), 323–332.